



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 470 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 74/PP.04.02-BA/6306/2024 Tanggal 15 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (satker) TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN,

TTD

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



PARAH ACUSTINA SETIAWATI

KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 470 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA PADA KABUPATEN HULU
SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN
1	DANTY MUSERAWATI	PEREMPUAN	ANGKINANG
2	RISNAWATI	PEREMPUAN	ANGKINANG
3	AHNANURRAZI	LAKI-LAKI	ANGKINANG
4	HUSAINI AS'UANDI	LAKI-LAKI	ANGKINANG
5	LESTY NORHALISA	PEREMPUAN	ANGKINANG
6	MUHAMMAD SAID	LAKI-LAKI	DAHA BARAT
7	ARBANI	LAKI-LAKI	DAHA BARAT
8	MUHLIS	LAKI-LAKI	DAHA BARAT
9	AHMAD RIFA'I	LAKI-LAKI	DAHA BARAT
10	SALAMAT	LAKI-LAKI	DAHA BARAT
11	M. RUSMA	LAKI-LAKI	DAHA SELATAN
12	H.ATHAILLAH AL MAKKY	LAKI-LAKI	DAHA SELATAN
13	MUHAMMAD RIFKI MUKTI	LAKI-LAKI	DAHA SELATAN
14	ABDULLAH	LAKI-LAKI	DAHA SELATAN
15	AGUS RAHMADI	LAKI-LAKI	DAHA SELATAN
16	ANWAR HADI	LAKI-LAKI	DAHA UTARA
17	AHMAD SAIDI	LAKI-LAKI	DAHA UTARA
18	ZAUHAR MUSLIM	LAKI-LAKI	DAHA UTARA
19	MUHAMMAD RIYADUL AMIN	LAKI-LAKI	DAHA UTARA
20	MUHAMMAD RIDHA	LAKI-LAKI	DAHA UTARA
21	KHAIRIL	LAKI-LAKI	KALUMPANG
22	MULIADI	LAKI-LAKI	KALUMPANG
23	BARNIAH	PEREMPUAN	KALUMPANG
24	RISMA	PEREMPUAN	KALUMPANG
25	SITI HILALIAH	PEREMPUAN	KALUMPANG
26	AHMAD AKHYARI	LAKI-LAKI	KANDANGAN
27	SYAHRUL	LAKI-LAKI	KANDANGAN

28	RABIATUL ADAWIYAH	PEREMPUAN	KANDANGAN
29	NOR HAMIDAH	PEREMPUAN	KANDANGAN
30	GAISSUDHA YULIAN RASIZ	LAKI-LAKI	KANDANGAN
31	BERHENDWOLY DARA	LAKI-LAKI	LOKSADO
32	GAZALI RAHMAN	LAKI-LAKI	LOKSADO
33	HURIANTI ISTIQAMAH	PEREMPUAN	LOKSADO
34	JAILANI	LAKI-LAKI	LOKSADO
35	MUHAMMAD YUNUS	LAKI-LAKI	LOKSADO
36	MUHAMMAD MUHYAR, S.E.I	LAKI-LAKI	PADANG BATUNG
37	SAADILLAH MURSYID	LAKI-LAKI	PADANG BATUNG
38	AHMAD RAJANI	LAKI-LAKI	PADANG BATUNG
39	HARIYATI	PEREMPUAN	PADANG BATUNG
40	RUSDALINA	PEREMPUAN	PADANG BATUNG
41	ABDI MAULIDI SUKMA	LAKI-LAKI	SIMPUR
42	ILMI RIDHANI	LAKI-LAKI	SIMPUR
43	MUHAMMAD AMIN	LAKI-LAKI	SIMPUR
44	AHMAD KHULAIFI	LAKI-LAKI	SIMPUR
45	LUTHFI RAHMANI	LAKI-LAKI	SIMPUR
46	HAMDANI	LAKI-LAKI	SUNGAI RAYA
47	MUHAMMAD DARMAWI	LAKI-LAKI	SUNGAI RAYA
48	ASWAN NAFARIN	LAKI-LAKI	SUNGAI RAYA
49	RIMA	PEREMPUAN	SUNGAI RAYA
50	ERMA ANNISA	PEREMPUAN	SUNGAI RAYA
51	MUHAMMAD RIFHAN	LAKI-LAKI	TELAGA LANGSAT
52	MUHAMMAD HELMI	LAKI-LAKI	TELAGA LANGSAT
53	NOR HALIMAH	PEREMPUAN	TELAGA LANGSAT
54	BUDI ATMA SETIAWAN	LAKI-LAKI	TELAGA LANGSAT
55	MUHAMMAD RAHMADANI	LAKI-LAKI	TELAGA LANGSAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI
SELATAN,

TTD

GUSRIADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



PARAH ACUSTINA SETIAWATI